

DATA KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2022

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

DINAS / LEMBAGA			NOMOR / TANGGAL		RUANG LINGKUP	URUSAN YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU PKS / NK DAN RK	KET.
			Kesepakatan	Perjanjian				
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTB dan Pem.Prov. NTT.			1. 415.4/02/Pem dan Otda/II/2022 Pem.415.4.43/II/04/II/2022 10 Februari 2022		1. Tuan Rumah Bersama Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028.	1. Tuan Rumah Bersama Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028.		
	1. Kesepakatan Bersama antara Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare dengan Pemerintah Provinsi NTT.		2. 119/DMHH/II/2022 Pem.415.4.43/II/05/II/2022 9 Februari 2022		2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak meliputi : a. Pelayanan Rawat Darurat; b. Pelayanan Lanjutan Ruang Isolasi; c. Pelayanan Rawat Inap Lanjutan; d. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Lanjutan; dan e. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial.	2. Pelayanan Rujukan.	5 (lima) Tahun 9 Februari 2022 - 9 Februari 2027	
	2. Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare dengan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.			1 120/DMH/II/2022 UPDINKES 441.3/RSJNK/025/II/2022 11 Februari 2022	3. a. Pelayanan Rawat Darurat; b. Pelayanan Lanjutan Ruang Isolasi; c. Pelayanan Rawat Inap Lanjutan; d. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Lanjutan; dan e. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial.	3. Pelayanan Rujukan.	5 (lima) Tahun 9 Februari 2022 - 9 Februari 2027	
		1. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	3. 01/PEN/MOU/02/2022 BU.510/02/Perindag/2022 21 Februari 2022		4. Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi : a. Pembentukan Pusat Promosi b. Pembiayaan dan Pengelolaan Pusat Promosi Ekspor; dan c. Program dan kegiatan Pusat Promosi Ekspor.	4. Pembentukan Pusat Promosi Ekspor di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur	3 (tiga) Tahun 21 Februari 2022 - 21 Februari 2025	
		2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Pemerintah Provinsi NTT	4. HK.180/1/I/NK/2022 Pem.415.4.43/II/13/III/2022 14 Januari 2022		5. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelatihan Dasar Calon PNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	5. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kab. Rote Ndao.	5 (lima) Tahun 14 Januari 2022 - 14 Januari 2027	

		3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Pemerintah Provinsi NTT	5. 3 TAHUN 2022 Pem.415.4.43/II/08/III/2022 24 Februari 2022		6. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelatihan Dasar Calon PNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	6. Penyelenggaraan Pelatihan	5 (lima) Tahun 24 Februari 2022 - 24 Februari 2027	
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi NTT			6. 09 TAHUN 2021 Pem.415.4.43/II/09/V/2021 8 April 2021		7. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigrasi; b. Penyusunan rencana teknis; c. Legalisasi status tanah; d. Pelayanan pertanahan e. Pembangunan permukiman; f. Pelatihan transmigran; g. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut : (1) Tahap penyesuaian (2) Tahap pemantapan; dan (3) Kemandirian. i. Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; k. Pariwisata dan kebudayaan.	7. Penyelenggaraan Ketransmigrasian.	5 (lima) Tahun 8 April 2022 - 8 April 2027	
		4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah Prov. NTT	7. 01/PEM-MoU/II/2022 Pem.415.4.43/II/12/III/2022 10 Januari 2022		8. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Malaka, yang meliputi : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelatihan Dasar Calon PNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	8. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kab. Malaka	5 (lima) Tahun 10 Januari 2022 - 10 Januari 2027	
		5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan Pemerintah Prov. NTT	8. HK/3/2022 Pem.415.4.43/II/14/III/2022 25 Februari 2022		9. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumba Barat, yang meliputi : 1 Pelatihan Kepemimpinan; 2 Pelatihan Dasar Calon PNS; 3 Pelatihan Fungsional; dan 4 Pelatihan Teknis.	9. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kab. Sumba Barat.	5 (lima) Tahun 25 Februari 2022 - 25 Februari 2027	
	3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri		9. Pem.415.4.43/II/27/III/2022 9 Maret 2022 87/Yasn/CBIM/HK.00.3.k/03/2022		10. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dengan menggunakan Insinerator.	10. Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 9 Maret 2022 - 9 Maret 2027	

	4.	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Universitas Citra Bangsa			2	660/97.a/DLHK1.2/III/2022 D.012/PKS/UCB/III/2022 9 Maret 2022	11.	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dengan menggunakan Insinerator.	11.	Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 9 Maret 2022 - 9 Maret 2027	
	5.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Mirabelle Slimming & Skin Centre	10	Pem.415.4.43/II/22/III/2022 02/MSSC/III/2022 10 Maret 2022			12.	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dengan menggunakan Insinerator.	12.	Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 10 Maret 2022 - 10 Maret 2023	
	6.	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Mirabelle Slimming & Skin Centre			3	660/97.d/U.DLHK1.2/III/2022 03/MSSC/III/2022 10 Maret 2022	13.	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dengan menggunakan Insinerator.	13.	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 10 Maret 2022 - 10 Maret 2023	
	7.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik DR. Diana Kupang	11	Pem.415.4.43/II/02/I/2022 02/KKD-MOU/2022 6 Januari 2022			14.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	14.	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 1 Januari 2022- 31 Desember 2022	
	8.	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik dr. Diana Kupang			4	660/2.A/DLHK.1.2/2022 03/KKD-PL/2022 6 Januari 2022	15.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	15.	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022	
	9.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Harapan Baik	12	Pem.415.4.43/II/23/III/2022 02/KHB/III/2022 10 Maret 2022			16.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	16.	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	10 (sepuluh) Bulan 1 Maret 2022 - 31 Desember 2022	
	10.	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Harapan Baik			5	660/97.b/4.DLHK.1.2/III/2022 03/KHB/III/2022 10 Maret 2022	17.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	17.	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	10 (sepuluh) Bulan 1 Maret 2022 - 31 Desember 2022	
	11.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Daya Dinamika Klinik Kupang	13	Pem.415.4.43/II/24/III/2022 049/SPKS-MOU/DDKPG/III/2022 10 Maret 2022			18.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	18.	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	3 (tiga) Tahun 1 Januari 2022 - 1 Januari 2025	

	12. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Daya Dinamika Klinik Kupang			6 660/97.c/4.DLHK 1.2/III/2022 050/SPKS-MOU/DDKPG/III/2022 10 Maret 2022	19. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	19. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	3 (tiga) Tahun 1 Januari 2022 - 1 Januari 2025	
	13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Utama Sint		14. Pem.415.4.43/II/26/III/2022 018/MOU/KUSK/III/2022 11 Maret 2022		20. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan	20. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 1 April 2022 - 1 April 2027	
	14. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Utama Sint Kamilus			7 660/97.E/4.DLHK 1.2/2022 019/PKS/KUSK/III/2022 11 Maret 2022	21. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	21. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (lima) Tahun 1 April 2022 - 1 April 2027	
	15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda		15. Pem.415.4.43/II/21/III/2022 MoU/47/III/2022 9 Maret 2022		22. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	22. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	1 (satu) Tahun 9 Maret 2022 - 9 Maret 2023	
	16. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda			8 660/97.a.1/4DLHK 1.2/2022 PKS/48/III/2022 9 Maret 2022	23. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	23. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	1 (satu) Tahun 9 Maret 2022 - 9 Maret 2023	
	17. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang			9 660/96.a/UDLHK 1.2/2022 113.PKS/RSIA.D/DIR/III/2022 8 Maret 2022	24. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	24. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	1 (satu) Tahun 1 Januari 2022 - 31 Desember 2023	
	18. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Laboratorium Klinik Asa Kupang			10 660/97.f/UDLHK.1.2/2022 013/ASA-KOE/III/2022 11 Maret 2022	25. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	25. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 1 Januari 2022 - 31 Desember 2023	

		6. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dengan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang		11 64.a/Dinkes/Sekr/PKS/I/2022 445/05/RSUD3.1 17 Maret 2022	26. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut berupa pelayanan kesehatan bersifat spesialistik dan non spesialistik meliputi pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) dan pelayanan gawat darurat dan rawat jalan	26. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kab. Malaka pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang	5 (lima) Tahun 1 Januari 2022 - 31 Desember 2027	
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Universitas Gadjah Mada			16. Pem.415.4.43/II/78/XII/2021 8548/UN1.P/DIT-KAU/HK/2021 3 Januari 2022		27. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Pendidikan, penelitian dan pembelajaran; b. Pengabdian kepada masyarakat; c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; d. Pelatihan dan Pemberdayaan kepada masyarakat.	27. Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	5 (lima) Tahun 3 Januari 2022 - 3 Januari 2022	
		7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Pemerintah Prov. NTT	17 BKPSDMD.893/75/PKA/2022 Pem.415.4.45/II/10/III/2022 21 Februari 2022		28. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Flores Timur, yang meliputi : a. Pelatihan Kepemimpinan; b. Pelatihan Dasar CPNS; c. Pelatihan Dasar CPNS; d. Pelatihan Teknis.	28. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kab. Flores Timur.	5 (lima) Tahun 21 Februari 2022 - 21 Februari 2027	
		8. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lembatan dengan Pemerintah Provinsi NTT .	18 HK.180/1/II/2022 Pem.415.4.43/II/11/III/2022 22 Februari 2022		29. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para a. Pelatihan Kepemimpinan; b. Pelatihan Dasar CPNS; c. Pelatihan Fungsional; dan d. Pelatihan Teknis.	29. Penyelenggaraan Pelatihan	5 (lima) Tahun 22 Februari 2022 - 22 Februari 2027	
		9. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Pemerintah Provinsi NTT .	19 4/HK/2022 Pem.415.4.43/II/07/III/2022 25 Februari 2022		30. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para a. Pelatihan Kepemimpinan; b. Pelatihan Dasar CPNS; c. Pelatihan Fungsional; dan d. Pelatihan Teknis.	30. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kab. Alor.	5 (lima) Tahun 25 Februari 2022 - 25 Februari 2027	
	19. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Laboratorium Klinik ASA Kupang.		20 Pem.415.4.43/II/25/III/2022 011/ASA-KOE/III/2022 11 Maret 2022		31. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu mencakup pelayanan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	31. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 01 Januari 2022 - 31 Desember 2022	
	20. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang.		21 Pem.415.4.43/II/19/III/2022 112.PKS/RSIA.D/DIR/III/2022 8 Maret 2022		32. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu mencakup pelayanan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	32. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 01 Januari 2022 - 31 Desember 2022	

		10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Pemerintah Provinsi NTT.	22 890.Pem.12/MoU.1/II/2022 Pem.415.4.43/II/09/III/2022 23 Februari 2022		33. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar Calon PNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	33. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kab. Ende.	5 (lima) Tahun 23 Februari 2022 - 23 Februari 2027	
		11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malaka dan Pemerintah Provinsi NTT	23 1/HK-KB/II/2022 Pem.415.4.43/II/30/III/2022 17 Maret 2022		34. Ruang Lingkup Kesepakatan Para Pihak 1. Pelayana Rawat Inap Tingkat 2. Pelayanan Gawat Darurat; dan 3. Pelayanan Rawat Jalan.	34. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kab. Malaka pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes	3 (tiga) Tahun 17 Maret 2022 - 17 Maret 2025	
		12. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Sumba Tengah dengan Pemerintah Prov. NTT .	24 Pem.100/05/53.17/II/2022 Pem.415.4.43/II/18/III/2022 25 Februari 2022		35. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar Calon PNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	35. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. Sumba Tengah.	5 (lima) Tahun 25 Februari 2022 - 25 Februari 2027	
	21. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Belle		25 Pem.415.4.43/II/35/IV/2022 01/KB/SP.L/IV/2022 07-Apr-22		36. Mencakup pelayanan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	36. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	1 (satu) Tahun 7 April 2022 - 7 April 2023	
	22. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Belle.			12 660/112.a/UDHLK 1.2/2022 02/KB/SPK/IV/2022 7 April 2022	37. Mencakup pelayanan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	37. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	10 (Sepuluh) Bulan 01 Maret 2022 31 Desember 2022	
	23. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Budimanmaju Megah Farmasi.		26 Pem.415.4.43/II/28/III/2022 14.21/BMF-KOE/III/2022 11 Maret 2022		38. Mencakup pelayanan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	38. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	1 (satu) Tahun 01 Januari 2022 - 01 Januari 2023	
4. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTT dengan Universitas Indonesia			27 Pem.415.4.43/II/34/III/2022 24/NKB/UI/R/UI/2022 30 Maret 2022		39. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya; 3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, penelitian, seminar dan lokakarya; 4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM; 5. Peningkatan kualitas layanan publik; dan 6. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.	39. Pendidikan, Peneltian dan Pengabdian Masyarakat.	5 (lima) Tahun 30 Maret 2022 - 30 Maret 2027	

	24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Mice Pro Indonesia.		28 Pem.415.4.43/II/29/III/2022 171/PB.MPI/III/2022 14 Maret 2022		40. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pariwisata; 2. Perindustrian dan Perdagangan 3. Pertanian; 4. Pelayanan Publik; 5. Infrastruktur; 6. Administrasi Pemerintah; dan 7. Tata Ruang dan Lingkungan.	40. Penerbitan Buku Investment Guide Book 2022 East Nusa Tenggara Province	12 (Duabelas) Bulan 14 Maret 2022 31 Desember 2022	
	25. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT dengan PT. Mice Pro Indonesia.			13 570/124.a/DPMPTSP3.2/03/2022 172/PB.MPI/III/2022 14 Maret 2022	41. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pariwisata; 2. Perindustrian dan Perdagangan 3. Pertanian; 4. Pelayanan Publik; 5. Infrastruktur; 6. Administrasi Pemerintah; dan 7. Tata Ruang dan Lingkungan.	41. Penerbitan Buku Investment Guide Book 2022 East Nusa Tenggara Province	12 (duabelas) Bulan 14 Maret 2022 - 31 Desember 2022	
		13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Pemerintah Prov. NTT	29 HK.MOU/1/II/TAHUN 2022 Pem.415.4.43/II/16/III/2022 21 Februari 2022		42. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar CPNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	42. Penyelenggraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. Manggarai Timur.	5 (lima) Tahun 21 Februari 2022 - 21 Februari 2027	
	26. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Klinik Advent Kupang		30 Pem.415.4.43/II/38/IV/2022 02/KAK/IV/2022 20-Apr-22		43. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	43. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 2 Mei 2022 - 2 Mei 2027	
		14. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Komando Resort Militer 161/Wirasakti	31 Pem.415.4.43/II/43/V/2022 B/482/V/2022 18 Mei 2022		44. Ruang Lingkup Perjanjian Kesepakatan Bersama para pihak yaitu : 1. Budidaya dan Pengembangan Kelor; 2. Budidaya dan Pengembangan Bambu; Budidaya dan Pengembangan 4. Budidaya dan Pengembangan Komoditi Unggulan lainnya.	44. Budidaya dan Pengembangan Kelor, Bambu dan Jagung serta Komoditi Unggulan di Wilayah Provinsi NTT	5 (lima) Tahun 18 Mei 2022 - 18 Mei 2027	
5.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang			14 004/FF-UP/PKS-RS/I/2022 445/01/RSUD3.1 28 Januari 2022	45. Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi : 1. Tempat Praktek; 2. Pembimbing Klinis; 3. Pengkajian Resep; dan 4. Data Rekam Medis Pasien.	45. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	2 (dua) Tahun 28 Januari 2022 - 28 Januari 2024	

	27. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Klinik Kartini.		32 Pem.415.4.43/II/45/V/2022 001/KLINIK-KARTINI/V/2022 12 Mei 2022		46. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	46. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (lima) Tahun 12 Mei 2022 - 12 Mei 2027.	
	28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Yellow Clinic.		33 Pem.415.4.43/II/46/V/2022 05/KYLK/V/2022 12 Mei 2022		47. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	47. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (lima) Tahun 12 Mei 2022 - 12 Mei 2027.	
		15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Pemerintah Provinsi NTT.	34 BKPSDMD 870/344/3/22 Pem.415.4.43/II/15/III/2022 23 Februari 2022		48. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar CPNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis	48. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. TTS.	5 (lima) Tahun 23 Februari 2022 - 23 Februari 2027.	
6. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.				15 44.00.04.02/63/IV/2022 595/38/KTKT5.5 4 April 2022	49. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi : 1. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran; 2. Penyusunan rencana Teknis; 3. Legalisasi status tanah; 4. Pelayanan pertanahan; 5. Pembangunan permukiman; 6. Pelatihan transmigran; 7. Fasilitas perpindahan dan 8. Pengembangan masyarakat yang menyangkut : a. Tahap Penyesuaian; b. Tahapn Pematapan, dan c. Tahap Kemandirian.	49. Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Rano Desa Mehalaan Barat Kecamatan Mambii Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.	5 (lima) Tahun 4 April 2022 - 4 April 2027.	
	29. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan PT. Budiman Maju Megah Farmasi.			16 660/97.6/UDHLK.1.2/2022 15.21/KKD - .PL/2022 11 Maret 2022	50. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	50. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 01 Januari 2022 - 01 Januari 2023	
	30. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dengan Klinik Pratama Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Prov. NTT.			17 660/150/UDLHK 1.2/2022 02/S.PJ/XIX.KUP/04/2022 12 April 2022	51. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	51. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (lima) Tahun 01 Januari 2022 - 31 Desember 2026	

	31. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dengan Klinik Advent Kupang.			18 660/151/UDLKH 1.2/2022 03/KAK/IV/2022 20 April 2022	52. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	52. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (lima) Tahun 02 Mei 2022 - 02 Mei 2027.	
	32. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dengan Yellow Klinik			19 660/165.a/DLHK/2022 03/KYLK/V/2022 12 Mei 2022	53. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	53. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 12 Mei 2022 - 12 Mei 2027.	
	33. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dengan Rumah Sakit Umum Siloam Kupang.			20 660/165.c/DLHK/2022 020/PKS.DIR/SHKP/V/2022 12 Mei 2022	54. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	54. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 1 Januari 2022 - 1 Januari 2023	
	34. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Kartini.			21 660/165.b/DLHK/2022 002/KLINIK KARTINI/V/2022 12 Mei 2022	55. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	55. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 12 Mei 2022 - 12 Mei 2027	
	35. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan prov. NTT dgn RSU Mamami Kpng.			22 660/167/DLHK/2022 003-1/PKS/RSUM/V/2022 13 Mei 2022	56. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	56. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 01 Januari 2022 - 01 Januari 2023	
		16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Provinsi NTT	35 119/04/KB/2022 Pem.415.4.43/II/40/V/2022 02 Februari 2022		57. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar CPNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	57. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. TTU.	5 (lima) Tahun	
	36. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Klinik Pratama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT		36 Pem.415.4.43/II/39/IV/2022 01/S.PJ/XIX.KUP/04/2022 12 April 2022		58. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	58. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 01 Januari 2022 - 31 Desember 2026	

	37. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan RSU Siloam Kupang		37 Pem.415.4.43/II/47/V/2022 020/PKS.DIR/SHKP/V/2022		59. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan	59. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) tahun 1 Januari 2022 -	
	38. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan RSU Mamami Kupang		38 Pem.415.4.43/II/44/V/2022 003/PKS/RSUM/V/2022 13 Mei 2022		60. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	60. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	1 (satu) Tahun 01 Januari 2022 - 01 Januari 2023	
		17. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Sabu Raijua dengan Pemerintah Provinsi NTT.	39. 5 Tahun 2022 Pem.415.4.43/II/36/IV/2022 24 Februari 2022		61. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar CPNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	61. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. Sabu Raijua.	5 Tahun	
		18 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan Pemerintah Provinsi NTT	40 130/PEM-NGK/16/04/2022 Pem.415.4.43/II/42/V/2022 11 April 2022		62 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Para Pihak yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar CPNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	62 Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN di Kab. Nagekeo.	5 Tahun	
	39 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMNI) NTT.		41 27/GRM/VII/2022 Pem.415.4.43/II/52/VII/2022 12 Juli 2022		63 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1 Aksesibilitas layanan publik; 2 Pemberdayaan masyarakat; 3 Peningkatan kesejahteraan 4 Implementasi program pemenuhan kesetaraan dan hak2 difabel yg berkelanjutan.	63 Program memperkuat inklusi sosial untuk kesetaraan dan hak-hak difabel di Prov. NTT.	5 Tahun	
	40 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pusat Perawatan Luka Modern "Yucare".			23 660/245.b/UDLHK 1. 2/2022 02/PPLM/VII/2022 14 Juli 2022	64 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	64 Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 14 Juli 2022 - 14 Juli 2027	
	41 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pusat Perawatan Luka Modern "Yucare".		42 Pem.415.4.43/II/57/VII/2022 01/PPLM/VII/2022 14 Juli 2022		65 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	65 Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 14 Juli 2022 - 14 Juli 2027	

	42	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan <i>Queen</i> Klinik.		43	Pem.415.4.43/II/56/VII/2022 02/QK/VII/2022 14 Juli 2022		66	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	66	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 14 Juli 2022 - 14 Juli 2027	
	43	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Klinik Pratama Lanud El Tari Kupang.		44	Pem.415.4.43/II/55/VII/2022 KLINIK.ELI/001/I/VII/2022 14 Juli 2022		67	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	67	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 14 Juli 2022 - 14 Juli 2027	
	44	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Klinik Kartini BTN.		45	Pem.415.4.43/II/53/VI/2022 001/KK-BTN/VI/2022 21 Juni 2022		68	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	68	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 12 Mei 2022 - 12 Mei 2027	
	45	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Klinik Pratama Lanud El Tari Kupang			24	660/245.c/UDLHK 1.2/2022 KLINIK.ELI/002/I/VII/2022	69	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	69	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 14 Juli 2022 - 14 Juli 2027	
	46	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan <i>Queen</i> Klinik.			25	03/QK/VII/2022 14 Juli 2022	70	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	70	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 14 Juli 2022 - 14 Juli 2027	
		19	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		26	048/423/Kominfo 2.3/2022 B-006/53515/HK.610/07/2022 27 Juli 2022	71	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : 1 Pembinaan dan Pendampingan dalam pengelolaan data sektoral; 2 Kemitraan dalam mengakses 3 Kemitraan dalam pelaksanaan program Desa Cantik berbasis Kelompok Informasi Masyarakat 4 Kemitraan dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	71	Pengelolaan dan Pembinaan Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	5 Tahun	
	47	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Klinik Kartini BTN			27	660/214.a/DLHK/2022 002/KK-BTN/VI/2022 21 Juni 2022	72	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Para Pihak mencakup Pelayanan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	72	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 Tahun 12 Mei 2022 - 12 Mei 2027 12 Mei 2027	

		20	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	46	7/MoU/HK/2022 Pem/425/4/43/II/17/II/2022 24 Februari 2022		73	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, yaitu penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumba Barat Daya yang meliputi : 2 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 3 Pelatihan Fungsional; dan 4 Pelatihan Teknis	73	Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumba Barat Daya	5 (lima) Tahun	
		21	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	47	Pem.415.4.43/II/60/VII/2022 B-005/53515/HK.610/07/2022 26 Juli 2022		74	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : 1. Pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan data sektoral; 2. Kemitraan dalam mengakses Publikasi NTT Dalam Angka Tahun 3. Kemitraan dalam pelaksanaan program Desa Cantik berbasis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); dan 4. Kemitraan dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).	74	Pengelolaan dan Pembinaan Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	5 (lima) Tahun	
		22	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	48	09/BAG.KS-KB/2022 Pem.415.4.43/II/50/VI/2022 22 Juni 2022		75	Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi : 1 Pemeriksaan <i>specimen</i> untuk pemeriksaan Patologi Anatomi dan Patologi Klinik sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU 2 Pemeriksaan pasien untuk Radiologi sesuai permintaan PIHAK KESATU 3 Rawat Jalan Tingkat Lanjut 4 Rawat Inap Tingkat Lanjut	75	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi dan Radiologi serta Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 (lima) Tahun 4 Januari 2022 - 4 Jnanuari 2027	
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur			49	Pem.415.4.43/II/58/VII/2022 11 Juli 2022		76	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi bidang : a. Teknologi dan Informasi; b. Ketahanan Pangan; c. Perdagangan; d. Pariwisata; e. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; f. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim; dan g. Peningkatan Kerja Sama dalam bidang lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK	76	Pengembangan Potensi Daerah	5 (lima) Tahun	

	48	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Victory News Media Network		28	415/5642/PK1.1/2022 011/VN/PKS/VIII/2022 12 Agustus 2022	77	Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : 1 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Program dan Kegiatan SMA/SMK/SLB	77	Publikasi Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6 (eman) Bulan 01 Juli 2022 - 31 Desember 2022		
8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia		50	Pem.415.4.43/II/61/VIII/2022 NK/119/VII/2022/UNHANRI 3 Agustus 2022		78	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : 1. Peningkatan kualitas SDM PARA PIHAK ; 2 Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah ; 3 Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: 4 Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK	78	Pendididkan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5 (lima) Tahun		
	49.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTT, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT, U.D. Terobos.	51.	Pem.415.4.43/II/68/VIII/2022 B/01/VIII/2022 MoU.24/22/Kpa/P/B NK-6/WPB.24/2022 MoU/4/082022 026/MoU-BNTT/VIII/2022 1145/PL24/KS/2022 002/MoU-JNTT/VIII/2022 236/UD.TRS/VIII/2022 16 Agustus 2022		79.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi : a. Pemberian Fasilitas Kredit Mikro Merdeka dan Pembiayaan lainnya ; b. Peneydiaan Sarana Produksi serta alat dan mesin peternakan; c. Proses Produksi, Panen dan Pemasaran; d. Pendampingan terhadap proses produksi, panen dan pemasaran; e. Perlindungan dan keamanan usaha ternak sapi; f. Penjaminan Kredit; dan g. Menyediakan tenaga ahli dan tempat pelatihan untuk nutrisi dan pembuatan pakan ternak.	79.	Ekosistem Pengembangan Sektor Peternakan di Provinsi NTT melalui Fasilitas Kredit Mikro Merdeka atau Pembiayaan Lainnya.	5 (lima) Tahun		
		23	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lembata dan Pemerintah Provinsi NTT .	52	HK.180/10/VI/2022 Pem.415.4.43/II/51/VI/2022 29 Juni 2022		80.	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini .. a. Pelayanan Gawat Darurat; b. Pelayanan Rawat Jalan; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Rawat Intensif (ICCU, e. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS); f. Pelayanan Hemodialisa; g. Pelayanan Penunjang Medis; h. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.	80.	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kab. Lembata pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.		

		24 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Pemerintah Provinsi NTT	53 05 TAHUN 2020 19/EKS/MOU/DN/VIII/2020 18 Agustus 2020		81 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Pelayanan Rawat Darurat b. Pelayan Penggunaan Mobil Jenazah dan Pemulasaran Jenazah; c. Pemeriksaan Laboratorium Patologi, Klinik dan Biologi Molekur; d. Pemeriksaan Radiologi e. Pelayanan Sterilisasi Alat; f. Pelayanan Poli VCT; g. Pelayanan Poli TBC/DOTS; h. Pelayanan Lanjutan Ruang Isolasi i. Pelayanan Forensik; j. Pelayanan lanjutan apabila terjadiKLB airborne, Droplet dan kontak; k. Pelayanan Rawat Inap Lanjutan; l. Rujukan Pasien untuk NICU, ICU dan PICU; m. Pelayanan Pasien Poliklinik rawat jalan; dan n. Pelayanan Onkologi/Kemoterapi.	81. Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 (Lima) Tahun	
	50. Perjanjian Kerja Sama antar RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua dengan RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang			29. RSUD.009/PKS/19/X/2022 445/34/RSUD3.1 20 Oktober 2022	82. Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi Pemeriksaan Specimen untuk Pemeriksaan Patologi Anatomi dan Patologi Klinik.	82. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.	2 (Dua) Tahun	
	51. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kefamenanu dan RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang			30 119/21/PKS-RSUD/2022 445/368/RSUD 3.1 31 Agustus 2022	83. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi : a. Pelayanan Gawat Darurat; b. Pelayanan Rawat Jalan; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Rawat Intensif (ICCU, ICU dan NICU/NHCU); e. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS); f. Pelayanan Hemodialisa; g. Pelayanan Penunjang Medis; dan h. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.	83. Pelayanan Rujukan Pasien	5 (Lima) Tahun	

	52. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang		54. Pem.415.4.43/II/72//VIII/2022 HK.03.01/3/4935/2022 26 Agustus 2022		84. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	84. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Tahun 26 Agustus 2022 - 26 Agustus 2027.	
	53. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang			31. 660/311/UDLHK1.2/2022 HK.03.01/12/0125/2022 26 Agustus 2022	85. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	85. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (Lima) Tahun 26 Agustus 2022 - 26 Agustus 2027.	
	54. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Pratama Narisha (CV Narisha).		55. Pem.415.4.43/II/70/VIII/2022 01/VIII/NC/2022 24 Agustus 2022		86 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracu (B3) Medis dengan Menggunakan Insineratos.	86. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Tahun 24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2027	
	55. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Pratama Narisha (CV Narisha).			32. 660/312/UDLHK.1.2/2022 02/VIII/NC/2022 24 Agustus 2022	87 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	87. Pengolahan Limbah Bahan Berbahata dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Tahun 24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2027.	
		25 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Prov. NTT	56. 119/20/KB/2022 Pem.415.4.43/II/75/VIII/2022 30 Agustus 2022		88. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Rujukan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan yang terdiri dari pelayanan/penanganan pasien dan pelayanan rujukan balik; 2. Pemeriksaan Sampel.	88. Pelayanan Rujukan Pasien dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.	5 (lima) Tahun	
	56. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Praktik Dokter Gigi Dentaglow.		57. Pem.415.4.43/II/71/VIII/2022 002/Eks/DG.Koe/VIII/2022 24 Agustus 2022		89. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	89. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Tahun 24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2027	
	57. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Praktik Dokter Gigi Dentaglow.			33. 660/313/UDLHK 1.2/2022 003/Eks/DG.Koe/VIII/2022 24 Agustus 2022	90. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	90. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Thun 24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2027	

	58. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Dokter Gigi Frisma Dental Care.		58. Pem.415.4.43/II/80/IX/2022 002/Eks/DG.Koe/IX/2022 15-Sep-22		91. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	91. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Tahun 15 September 2022 - 15 September 2027	
	59. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Dokter Gigi Frisma Dental Care.			34. 660/354.a/UDLHK 1.2/2022 003/Eks/DG.Koe/IX/2022 15 September 2022	92. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	92. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (Lima) Tahun 15 September 2022 - 15 September 2027	
	60. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan Universitas Muhammadiyah Kupang.		59. Pem.415.4.43/II/78/X/2022 14/NK/II.3.AU/D/2022 3 Oktober 2022		93. Ruang Lingkup Kesepakatan yaitu : 1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Kegiatan Penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. 3. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	93. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Bencana.	5 (Lima) Tahun	
	61. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT dan Universitas Muhammadiyah Kupang			35. BPBD.360/151/IX/2022 17/NK/II.3.UN/D/2022 8 September 2022	94. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu : 1. Pelaksanaan Kuliah Umum bagi Civitas Akademika di Universitas Muhammadiyah Kupang; dan 2. Pelaksanaan Pembekalan Mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Kupang tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan budaya sadar bencana.	94. Program Edukasi Kebencanaan	2 (Dua) Tahun 8 September 2022 - 8 September 2024	

	62. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan Universitas Nusa Cendana.		60. Pem.415.4.43/II/73/X/2022 180/UN15.1/KL/2022 3 Oktober 2022		95. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Kegiatan Penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana; 3. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-unadangan.	95. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Bencana.	5 (Lima) Tahun	
	63. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana.			36. BPBD.360/151/IX/2022 1474/UN15.19/KL/2022 8 September 2022	96. Ruang Lingkup Kerja Sama Yaitu : a. KKN Tematik di 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan Kota Kupang di Provinsi NTT yang sejalan dengan RPJMD Prov. NTT; b. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Level Pratama di 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan Kota Kupang di Prov. NTT; c. Kolaborasi Pentaheliks dalam rangka membangun ketangguhan daerah melalui kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; dan d. Deklarasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Level Pratama.	96. Kuliah Kerja Nyata Tematik Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Mendukung Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.	2 (dua) tahun 8 September 2022 - 8 September 2024.	
	64. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan Rumah Sakit Umum Leona Kupang.		61. Pem.415.4.43/II/84/X/2022 052/MNJ-RSLEONA/X/2022 3 Oktober 2022		97. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjut; 2. Rawat Inap Tingkat Lanjut; 3. Pemeriksaan Penunjang; 4. Pemeriksaan Mikrobiologi dan 5. Pengobatan HIV.	97. Pelayanan Kesehatan Rujukan.	5 (Lima) Tahun	
		26 Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Perwakilan BKKBN Prov. NTT		37. 660/374.a/UDLHK 1.2/2022 43/HK.02.02/11/2022 7 Oktober 2022	98. Ruang Lingkup Kerja Sama yaitu mencakup pelayanan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis termasuk alat dan obat kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dengan menggunakan Insinerator .	98. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (lima) Tahun 7 Oktober 2022 - 7 Oktober 2027	

		27. Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia NTT dan Pemerintah Prov. NTT	62. Pem.415.4.43/11/88/X/2022 W22.UM.01.02-7374 24 Oktober 2022		99. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Dukungan Pelayanan Kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak binaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara di NTT berupa : 1. Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menulas; 2. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular; dan 3. Pelayanan Kesehatan Lainnya. 2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan 3. Dukungan Penyediaan jaminan kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara di Wil. NTT. 4. Dukungan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara di Wil. NTT.	99. Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara di Wilayah NTT.	5 (Lima) Tahun	
	65. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT		63. Pem.415.4.43/11/83/X/2022 030/MoU-BNTT/X/2022 12 Oktober 2022		100. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Koordinasi dan berbagi informasi transaksi keuangan daerah yang menggunakan sistem perbankan; 2. Integrasi sistem dilakukan melalui pengembangan sistem dengan fitur pemindahan dana, pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan sejenisnya, pencarian informasi, dan data keuangan serta fitur lainnya. 3. Pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan data sistem pembayaran digital.	100. Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Cash Management System Surat Perintah Pencairan Dana Online Dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	5 (Lima) Tahun	

	66. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik Pratama Kasih Bunda		64. Pem.415.4.43/II/86/X/2022 KP.KSB/43/X/2022 14 Oktober 2022		101 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	101 Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (Lima) Tahun 14 Oktober 2022 - 14 Oktober 2027	
	67. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik Pratama Kasih Bunda			38 660/377/UDLHK.1.2/2022 KP.KSB/44/X/2022 14 Oktober 2022	102 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator	102 Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (Lima) Tahun 14 Oktober 2022 - 14 Oktober 2027	
	68. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Klinik dan Apotek Family Medical Care (FMC).		65. Pem.415.4.43/II/87/X/2022 01/FCM/X/2022 14 Oktober 2022		103. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	103. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis	5 (Lima) Tahun 14 Oktober 2022 - 14 Oktober 2027	
	69. Perjanjian Kerja Sama antara Dins Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dengan Klinik dan Apotek Family Medical Care (FMC).			39 660/376/UDLHK 1.2/2022 02/FCM/X/2022 14 Oktober 2022	104. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dengan menggunakan Insinerator.	104. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.	5 (Lima) Tahun 14 Oktober 2022 - 14 Oktober 2027	
		28 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lemabata dan Pemerintah Prov. NTT	66 HK.180/159/XI/2022 Pem.415.4.43/II/92/XI/2022 11 November 2022		105 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : a. Pelayanan Gawat Darurat; b. Pelayanan Rawat Jalan; c. Pelayanan General Medical Chek Up d. Pelayanan Rawat Inap; e. Pelayanan Rawat Intensif (ICCU, ICU dan NICU/NHCU); f. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS); g. Pelayanan Hemodialisa; h. Pelayanan Penunjang Medis; i. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.	105 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Lembata pada RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang	5 (Lima) Tahun	
	70. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah Prov. NTT.		67. Ks.01.01.1.2.07.22.34 Pem.415.4.43/II/59/VII/2022 26 Juli 2022		106 Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yaitu : 1. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan obat dan makanan terpadu ; 2. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; 3. Pengujian Laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan;	106. Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu.	5 (Lima) Tahun	

					<div>4. Penyelenggaraan komunikasi,</div> <div>5. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan.</div>			
	<div>71. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan Institut Agama Kristen Negeri Kupang</div>		<div>68. Pem.415.4.43/II/89/X/2022 7791/lkn.01/10/2022 25 Oktober 2022</div>		<div>107. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu :</div> <div>1. Pendidikan dan Pengajaran;</div> <div>2. Penelitian;</div> <div>3. Pengabdian masyarakat;</div> <div>4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.</div>	<div>107. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.</div>	<div>5 (Lima) Tahun</div>	
	<div>72. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dengan Perwakilan BKKBN Prov. NTT</div>		<div>69. Pen.415.4.43/II/85/X/2022 42/HK.02.02/11/2022 7 Oktober 2022</div>		<div>108. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu Mencakup Pelayanan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis termasuk Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi.</div>	<div>108. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis</div>	<div>5 (Lima) Tahun 7 Oktober 2022 - 7 Oktober 2027</div>	
	<div>73. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan PT. Talasi Tru Origin (Talasi Group)</div>		<div>70. Pem.415.4.43/II/97/XII/2022 /MoU/TTO-HRD/XII/2022 22 November 2022</div>		<div>109 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu :</div> <div>a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi :</div> <div>1. Intensifikasi meliputi : Pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman jambu mete.</div> <div>2. Ekstensifikasi meliputi : perluasan areal tanam jambu mete.</div> <div>3. Rehabilitasi dan peremajaan tanaman jambu mete.</div> <div>b. Panen, Pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran jambu mete.</div> <div>1. Panen : penyediaan prasarana dan sarana panen;</div> <div>2. Pascapanen meliputi : penyediaan prasarana dan sarana pascapanen;</div> <div>3. Pengolahan meliputi : penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil;</div> <div>4. Pemasaran meliputi : distribusi dan pemasaran hasil olahan jambu mete</div>	<div>109 Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Jambu Mete</div>	<div>5 (Lima) Tahun</div>	

					c. Pendampingan dan pengawalan dalam rangka menunjang kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk tanaman jambu mete di Prov. NTT.			
	74. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan PT. Talasi Tru Origin		71 Pem.415.4.43/II/123/XII/2022 MoU/250004 19 Desember 2022		110 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : <div> a. Penyediaan data dan informasi Potensi HHBK dan Perhutanan Sosial; b. Penyusunan perencanaan pengelolaan HHBK dan Perhutanan Sosial; c. Penyediaan sarana dan prasarana d. Pengelolaan HHBK dengan Pola Agroforestry (Wanatani) mulai dari Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemunggutan Hasil; e. Peningkatan kapasitas masyarakat pada umumnya, anggota KPS/KUPS dan aparat pada UPTD KPH sekitar kawasan hutan dalam pelaksanaan budidaya; dan f. Monitoring dan evaluasi agar pengelolaan HHBK sesuai dengan tujuan serta kelestarian Hutan NTT tetap terjaga. </div>	110 Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan Pola Agroforestry (Wanatani) pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Prov. NTT.	5 (Lima) Tahun	
	75 Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT dan PT. Talasi Tru Origin				111 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu : <div> a. Penyediaan data dan informasi potensi HHBK dan Perhutanan Sosial ; b. Penyusunan perencanaan pengelolaan HHBK dan perhutanan sosial; c. Penyediaan sarana dan prasarana; d. Pengelolaan HHBK dengan Pola Agroforestry (Wanatani) mulai dari persemaian, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil; e. Peningkatan Kapasitas Anggota KPS/KUPS dan aparat UPTD KPH setempat dalam pelaksanaan budidaya; dan </div>	111 Pengembangan dan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan Pola Agroforesrty (Wanatani) pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Timur.	5 (Lima) Tahun	

					f. Monitoring dan Evaluasi agar pengelolaan HHBK sesuai dengan tujuan serta kelestarian Hutan NTT tetap terjaga.			
	76 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTT dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Yayasan Jatika Oxitosin Indonesia, Yayasan Seribu Cita Bangsa.		72. Pem.415.4.43/II/76/VIII/2022 HK.03.01/1/5093/2022 14.001/JF/VIII/2022 108/L/Y/1000CB/04/2022 28 Agustus 2022		112 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. 2. Pendampingan Keluarga beresiko stunting. 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Koordinasi Lintas Stakeholder aksi konvergensi percepatan penurunan stuting. 5. Kegiatan lain yang disepakati.	112 Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Melalui Pendampingan <i>Champion Gender</i> pada Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> Nusa Tenggara Timur.	3 (tiga) tahun 12-8-2022 - 12/08/2025	
		29 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Prov. NTT	73. 23.a/BAG.KS-KB/2022 Pem.415.4.43/II/90/X/2022 1 September 2022		113 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yaitu : 1. Pelatihan Kepemimpinan; 2. Pelayanan Dasar CPNS; 3. Pelatihan Fungsional; dan 4. Pelatihan Teknis.	113 Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Kota Kupang.	5 (Lima) Tahun	
	77 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov. NTT dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB.		74 Pem.145.4.43/II/124/XII/2022 38/KTR/Wil-XI/1222 28 Desember 2022		114. Ruang Lingkup Kesepakatan Para Pihak yaitu : 1. Kepesertaan; 2. Pembayaran iuran; dan 3. Pemberian manfaat.	114. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang di Daftarkan oleh Pemerintah Prov. NTT.	1 (Satu) Tahun 1 Januari 2023- 31 Desember 2023.	

Kupang, 30 Desember 2022

Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
Kepala Bagian Kerjasama,

STEFANUS SURAT, ST.MT
Pembina Tk.I
NIP. 197206101993031006